

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SELATPANJANG**

### **1.1 Sejarah Singkat Kantor *KSOP* Kelas IV Selatpanjang**

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas IV Selatpanjang yang dahulunya adalah Kantor Administrasi Pelabuhan (*ADPEL*). *ADPEL* selaku penanggung jawab tunggal dan umum, *ADPEL* melaksanakan dua fungsi, pemerintahan dan pengusaha di pelabuhan. Konkretisasi kewenangan *ADPEL* sebagai penanggung jawab tunggal dan umum di nyatakan dengan keputusan Presiden No. 44 Tahun 1985 tentang pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama yang mengatur antara lain pasal 1 dan 2, bahwa:

Pasal 1 ayat (1) untuk pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan laut utama, administrator pelabuhan adalah penanggung jawab dan pimpinan utama atas kelancaran pelaksanaan tugas di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama; ayat (2) administrator pelabuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan.

Pasal 2 ayat (1) administrator pelabuhan mengendalikan kelancaran tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama; ayat (2) instansi Pemerintah, unit kerja dan badan usaha milik Negara yang kegiatannya berada di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama dalam melaksanakan tugasnya di perbantukan kepada administrator pelabuhan dalam arti :

- a. Secara taktis operasional bertanggung jawab kepada administrator pelabuhan;

- b. Secara teknis fungsional tetap dibina oleh instansi induknya dalam arti administrator pelabuhan tidak mencampuri bidang teknis instansi tersebut.

Kemudian, perubahan nama pada Kantor Administrator Pelabuhan menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di lokasi pelabuhan yang diusahakan secara komersial didasari PM No. 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kini memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

## **1.2 Visi Dan Misi Kantor *KSOP* Kelas IV Selatpanjang**

- Visi Kantor *KSOP* Kelas IV Selatpanjang  
Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Misi Kantor *KSOP* Kelas IV Selatpanjang
  1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka meperlancar arus perpindahan orang / dan barang melauli perairan dengan selamat, aman , cepat, lancar dan teratur, nyaman dan berdaya guna.
  2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Nasional dan Daerah yang berwawasan Nusantara.

3. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan.
4. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan Maritim di perairan Nusantara.
5. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.

### 1.3 Struktur Organisasi *KSOP* Kelas IV Selatpanjang

Organisasi adalah suatu proses penempatan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan penempatan hubungan antara unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang mempunyai struktur organisasi yang bersifat vertikal dalam melaksanakan tugas pokok.

Bagan Struktur organisasi dari *KSOP* Kelas IV Selatpanjang sebagai berikut:



**Gambar 1.3 1** Struktur Organisasi *KSOP* Kelas IV Selatpanjang

Sumber : Dokumenter *KSOP* Kelas IV Selatpanjang

#### **1.4 Tugas Dan Wewenang Masing – masing Bagian Di *KSOP* Kelas IV Selatpanjang**

Sesuai dengan susunan organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selat Panjang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang adalah sebagai berikut :

##### **A. Kepala Kantor *KSOP* Kelas IV Selatpanjang**

Kepala kantor *KSOP* Kelas IV Selatpanjang mempunyai tugas antara lain :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta *DLK<sub>r</sub>* dan *DLKP* pelabuhan.
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran.
3. Menjamin kelancaran arus barang, penumpang dan hewan.
4. Menyediakan pelayanan jasa pelabuhan.
5. Mengatur, mengendalikan dan melakukan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan perairan.
6. Menyediakan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan.
7. Menjamin keamanan dan ketertiban pelabuhan.
8. Menyiapkan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.
9. Memelihara kelestarian lingkungan serta mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas.

## B. Petugas Tata Usaha

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (*SAI*)
2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (*PNBP*). Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggan dan urusan umum; dan
3. Pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.

## C. Petugas Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal

Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal, serta penetapan status hukum kapal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hipotik kapal serta penyiapan penetapan surat tanda kebangsaan.
2. Pelaksanaan penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan serta *dock* kapal.
3. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan kapal.
4. Pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tanki serta *vertilasi* manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.

5. Pelaksanaan persiapan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar.
6. Penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal serta manajemen kapal.

#### D. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli

Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
2. Pemanduan dan penundaan kapal.
3. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
4. Kegiatan alih muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (*B3*).
5. Ketertiban *embarkasi* dan *debarkasi* penumpang.
6. Pembangunan fasilitas pelabuhan dan pengerukan.
7. Pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan.
8. Pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
9. Penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan.

#### E. Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Usaha Kepelabuhanan

Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunya tugas :

1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal.

2. Penjamin keamanan dan ketertiban.
3. Kelancaran arus barang di pelabuhan.
4. Pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (*DLK<sub>r</sub>*) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (*DLKP*), penyediaan dan pengaturan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan.
5. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
6. Penjamin dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, serta penyedia pelayanan jasa kepelabuhan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
7. Pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan.

### **1.5 Ruang Lingkup Kantor *KSOP* Kelas IV Selatpanjang**

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan adalah unit pelaksanaan teknis dilingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Operasional Unit Pelaksanaan Teknis Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang bekerja berdasarkan PM 36 Tahun 2012 tentang “Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan” Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegajian hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan – kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.